

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Isman Hadijaya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This study analyzes and obtain a description of Policy Implementation delegation of some authority of government of the Regent to the District Head in District Tanjungsari of Sumedang Regency.

Design used in this study using descriptive research design with a qualitative approach. Data analysis techniques employed in descriptive research through data selection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of this study can be revealed that the implementation of the policy of delegation of some powers to the District Head in District Regents Tanjungsari accordance with decree No. 55 of 2009 which bestows 22 (twenty two) areas of authority, are still not followed up with a technical guide its implementation, making it difficult for field implementation fully implemented and still can not run optimally.

The obstacles faced by the integrated services that have not been implemented, in the sense of the service process in the district Tanjungsari not through one door and go through the procedure on each part in accordance with their main duty, so that the bureaucracy getting longer, there are still overlapping authority with Technical service or other agencies, so that the implementation of the service becomes not optimal, uniform pattern of delegation of authority to all the districts to make the pattern of service be the same and there is no specification tailored to the needs of local communities, Lack of Human Resources (HR).

So that the delegation of authority is on target and in accordance with the needs, competencies and skills Increasing Human Resources (personnel) in the district Tanjungsari who will carry out the delegation of authority, the provision of funding support for the implementation of the delegation of authority from the Regents to the District Head in District Tanjungsari of Sumedang Regency in a way inventory and forecast demand infrastructure and facilities and where possible existing infrastructure be utilized in the process of implementation of the delegation of authority.

Keywords: *implementation, policy, authority delegation.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian deskriptif melalui seleksi data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 yang melimpahkan 22 (dua puluh dua) bidang kewenangan, masih belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga implementasi dilapangan sulit untuk dilaksanakan sepenuhnya dan masih belum dapat berjalan secara optimal.

Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu Pelayanan yang belum secara terpadu dilaksanakan, dalam arti proses pelayanan di Kecamatan Tanjungsari belum melalui satu pintu dan harus melalui prosedur pada masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga jalur birokrasi semakin panjang, Masih terjadi tumpah tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal, Pola pelimpahan kewenangan yang seragam kepada semua kecamatan menjadikan pola pelayanan menjadi sama dan tidak ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pelimpahan wewenang tersebut tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, Peningkatan kompetensi dan skill Sumber Daya Manusia (pegawai) di Kecamatan Tanjungsari yang akan melaksanakan pendelegasian wewenang tersebut, Penyediaan dana penunjang bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan cara menginventarisasi dan memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana dan apabila memungkinkan sarana dan prasarana yang sudah ada dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan pendelegasian wewenang.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pelimpahan wewenang

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, memerlukan sumber-sumber yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan/dilimpahkan, seperti pelayanan publik baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan pelayanan lainnya. Oleh karena itu, birokrasi di tingkat kecamatan menempati posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan dari Bupati, walaupun di satu sisi kemampuan anggaran keuangan Pemerintah Daerah cenderung terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kewenangan yang dikecualikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, pemerintahan daerah dituntut untuk mampu menggali sumber daya yang dimiliki daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan,

menyediakan pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan kewenangan-kewenangan apa saja yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009 terdapat 22 (dua puluh dua) kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah bidang kewenangan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang? Untuk itu peneliti mencoba mengkaji bagaimana kebijakan pelimpahan dari 22 (dua puluh dua) bidang tersebut implementasinya di pemerintah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan asumsi diatas dan dengan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pemerintah kecamatan harus terus berusaha untuk membenahi semua perangkatnya, khususnya perangkat yang berhubungan dengan pelayanan publik, selain itu dapat kita lihat salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanannya kepada masyarakat secara langsung adalah melalui pelayanan satu pintu di kecamatan, hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah Kabupaten sumedang, jarak antara desa/ kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan yang terlalu jauh membuat pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah tidak optimal kepada masyarakat, oleh karena itulah kewenangan yang ada di limpahkan kepada kecamatan. Hal ini dilakukan karena secara empirik banyak pelayanan publik yang diterima masyarakat bermula dan berakhir di tingkat kecamatan. Jenis dan variasi pelayanan yang melibatkan birokrasi kecamatan sebagai *delivering system* pelayanan publik sangat beragam, mulai dari pelayanan KTP, kartu keluarga, rekomendasi surat keterangan kelakuan baik, dan banyak pelayanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang langsung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Wasistiono (2002:29) mengatakan bahwa pemerintah kecamatan dapat dijadikan sebagai “pusat pelayanan”. Untuk mendukung hal tersebut, maka melalui implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya suatu perubahan yang sangat penting pada kecamatan yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam azas dekonsentrasi, berubah status menjadi perangkat daerah yang dalam kerangka azas desentralisasi. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada berbagai ketidakpastian pada saat berhadapan dengan birokrasi, Para pejabat birokrasi seringkali menganggap pengguna jasa sebagai klien yang memerlukan bantuan dan harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Akibatnya para pengguna jasa sering menjadi amat *powerless* dan tidak memiliki banyak ruang dan kesempatan untuk merespon secara wajar perlakuan buruk yang diterima ketika berhubungan dengan pejabat birokrasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kondisi masyarakat saat ini masih merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus lebih dekat kepada masyarakat.
2. Pelayanan yang belum memadai terutama menyangkut pelayanan dasar masyarakat, oleh karena itu kecamatan dituntut harus mampu memainkan peran strategisnya dalam mensukseskan program pemerintah sampai ke tingkat bawah sehingga program pemerintah secara keseluruhan dapat tercapai.
3. Pelimpahan kewenangan yang seragam pada semua kecamatan, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak mengenai sasaran;

4. Belum dikelolanya secara terpadu kebijakan pelimpahan kewenangan pada Kecamatan Tanjungsari;
5. Rendahnya kualitas pelayanan yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya SDM aparat, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, supaya masalah tersebut dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat-alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Pressman dan Wildavsky (dalam Tachjan, 2008 :24) mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produse, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi."

Jika pengertian Implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier (dalam Wahab, 2008: 65) mendefenisikan Implementasi pelaksanaan kebijakan, yaitu:

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Selanjutnya william N. Dunn (dalam Tachjan, 2008: 26) menjelaskan tindakan implementasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*". *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan keadaan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan

ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan”.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tachja (2008: 26) mengemukakan implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery sistem*”. Maksudnya yaitu sistem penyampaian/penerusan kebijakan.

Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis (Negara atau Kota). Pengertian kebijakan yang dikenal saat ini cenderung berasal dari Bahasa Inggris yakni *Policy*. Masih belum ada kesepakatan pendapat antara para ahli dalam mengartikan istilah *Policy*. Perserikatan Bangsa-bangsa (dalam Wahab, 2008: 2) mengartikan kebijakan “sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat”.

Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (dalam Hornby, 1995:893). *Policy* adalah:

1. *Plan of action, statement of aims and ideals, especially one made by Government, political parties, business company* rencana, tindakan, pernyataan maksud dan pandangan, terutama yang dibuat oleh pemerintah, partai politik atau perusahaan niaga);
2. *Wise, sensible conduct, art of government* (kebijakan, tindakan sensitif, seni pemerintahan).

Kedua pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa kata kebijakan relatif lebih luas dari pada kata kebijaksanaan. Karena kata kebijaksanaan mengandung unsur baik, positif dan menguntungkan serta perbuatan tidak baik, negatif dan tidak menguntungkan.

Lebih lanjut Ermaya mengemukakan ciri-ciri *policy* adalah sebagai berikut: Mengandung hubungan dengan tujuan organisasi atau tujuan lembaga yang bersangkutan.

1. Dikomunikasikan dan dijelaskan kepada semua pihak yang bersangkutan.
2. Dinyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami, sebaiknya tertulis.
3. Mengandung ketentuan tentang batas-batasnya dan ukuran bagi tindakan dikemudian hari.
4. Memungkinkan diadakan perubahan di mana perlu meskipun secara relatif tetap dan stabil.
5. Masuk akal dan dapat dilaksanakan, memberi peluang untuk bertindak dan penafsiran oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Memahami pendapat para ahli dan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai titik tolak bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang dilakukan sebelumnya. Keputusan tersebut bukan hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, melainkan suatu tindakan yang didasari oleh kebutuhan utama untuk memecahkan persoalan tertentu dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George Edward III (dalam Widodo, 2008:96) ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu: “*communication, resources, dispositions and bureaucratic structure*”. Keempat faktor ini berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan.

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah dan sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan

dengan benar apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

b. Sumber Daya (*Resources*)

Edwar III dalam Widodo (2006: 98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam Implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Edwar III dalam Widodo (2008:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasinya. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan akan terwujud.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Edwar III dalam Widodo (2008:106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Dengan memahami berbagai pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan suatu program kebijakan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN


Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kecamatan sebagai perangkat daerah tentu sangat diharapkan kontribusinya terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kecamatan menjalankan misi pelayanan yang diemban sebagai unsur lini kewilayahan, Sadu Wasistiono (2002:85) mengatakan bahwa sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokoknya sebagai unsur lini, yaitu “*to do, to act*” artinya kegiatan Camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Prinsipnya setiap pelayanan umum senantiasa harus selalu di tingkatkan kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kinerja pelayanan publik bukanlah suatu yang mudah, banyak faktor yang memengaruhi dalam pelayanan publik, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tampak sebagaimana gambar 1..

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah disain deskriptif dengan pola pendekatan *kualitatif-induktif*. Bogdan dan Taylor (Basrowi & Suwandi, 2008:1), menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati". Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif-induktif. Menurut Nasir (2005:63), metode deskriptif adalah:

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang sebagai kota Puser Budaya Sunda, tentunya memerlukan suatu kondisi yang kondusif untuk mendorong laju pertumbuhan ekonominya yang dapat dilakukan dengan mendorong dunia usaha dan investasi di daerah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Untuk melakukan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumedang harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang tentu saja melalui berbagai kemudahan-kemudahan termasuk kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan informasi.

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Implementasi kebijakan kewenangan dari Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagai wujud dan usaha pemerintah Kabupaten Sumedang untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 yang melimpahkan 22 (dua puluh dua) bidang kewenangan kepada Camat merupakan sebuah kepercayaan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Pola pendelegasian yang seragam akan tidak akan berjalan dengan efektif, baik dari segi dana, sarana dan sumber daya lainnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dan pembengkakan anggaran, hal ini dikarenakan kemungkinan kewenangan yang didelegasikan tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan di kecamatan tersebut. Berpijak pada Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan di kabupaten sumedang kepada camat, apabila di lihat dari pola pelimpahannya cenderung seragam.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini seharusnya lebih diarahkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai dengan tuntutan kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Camat Tanjungsari yang mengungkapkan bahwa:

Efektif tidaknya sebuah pelayanan tergantung kepada sistem pelayanan yang digunakan dan bagaimana sumber daya yang ada menjalankan sistem tersebut. Di Kecamatan Tanjungsari sebenarnya dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai akan tetapi memang perlu di tingkatkan lagi sumber daya yang lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tanjungsari pada dasarnya sudah cukup baik terutama dalam hal kebutuhan masyarakat yang menyangkut dengan perijinan dan surat-surat identitas lainnya.

Tujuan dari pelimpahan kewenangan ini guna mengoptimalkan kedudukan dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, selain itu guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan adanya pelimpahan tersebut, dimana ada beberapa pelayanan perijinan dan administrasi yang dilimpahkan kepada camat sehingga akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meminimalkan proses birokrasi.

Lebih lanjut Camat Tanjungsari mengatakan bahwa:

Kebijakan pelimpahan ini sekaligus memosisikan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, selain itu memberikan motivasi kepada kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tentunya dibatasi dengan peraturan bupati sebagai payung hukum pelaksanaannya, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum ada petunjuk teknisnya.

Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif. Dengan perkataan lain, pendelegasian kewenangan jangan sampai memperpanjang jenjang birokrasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membuat masyarakat menjadi tidak produktif dan kalah bersaing.

Pada sisi lain, pelimpahan kewenangan dilakukan dengan menganut prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip jenjang kewenangan, artinya kewenangan didelegasikan secara satu tahap demi satu tahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu.

Hasil wawancara dengan warga masyarakat Tanjungsari (Bpk. Endang) yang mengatakan bahwa:

Pelayanan diKecamatan Tanjungsari terutama pelayanan administrasi baik

itu KTP, KK, IMB dan pelayanan lainnya sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi memang kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu dan masalah biaya juga belum banyak warga yang mengetahui berapa besaran biayanya, mungkin karena kurang sosialisasi kepada warga.

Warga masyarakat sebenarnya sudah menilai cukup baik dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada camat dalam hal pembuatan beberapa ijin dan surat-surat lainnya, akan tetapi masih terjadi penyelesaian yang tidak sesuai dengan waktu dan biaya yang dikenakan juga masih belum banyak warga yang mengetahuinya berapa besarannya.

Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Tanjungsari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebelum ditetapkan PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mempertegas kembali kewenangan camat. Kewenangan Camat yang bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota. Dalam hubungannya, Camat dipertegas menerima kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip utama dalam pelimpahan wewenang adalah wewenang yang dapat didelegasikan yaitu wewenang yang bersifat atributif, sedangkan wewenang yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pelaksanaan tugas pemerintahan umum juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karena Camat lebih mengenal kondisi wilayahnya dibanding Bupati. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terbentur beberapa hambatan-hambatan

dalam pendelegasian kewenangan, hambatan yang mungkin timbul adalah belum adanya koordinasi yang baik antara SKPD karena adanya kecemasan akan diambilnya sebagian kewenangan yang dimilikinya.

Pendelegasian wewenang tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan sumber daya baik itu berupa finansial, sarana dan SDM. Terjadinya benturan kepentingan antara dinas dan lembaga teknis daerah yang ada di Kabupaten Sumedang, hal ini mungkin saja terjadi untuk itu yang lebih penting adalah mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelayanan terbaik. Kualitas sumber daya manusia merupakan hambatan yang mendasar bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat termasuk di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Dana penunjang yang tidak mendukung bagi pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat merupakan hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Sumedang, karena pendelegasian wewenang harus diikuti oleh sumber dana untuk operasional kegiatan yang didelegasikan. Sarana dan prasarana pendukung yang ada di Kecamatan Tanjungsari tidak mendukung dengan adanya pendelegasian wewenang dari Bupati kepada camat, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana.

Hasil wawancara dengan Camat Tanjungsari Bapak Asep Aan Dahlan, SSTP, M.Si ditempat kerjanya yang mengatakan:

“Pada dasarnya implementasi Peraturan Bupati ini efektif hingga tahun 2017 ini, yang semula baru berjalan pada pertengahan tahun 2010 karena terjadi perubahan yang dilakukan pada 2009, di Kecamatan Tanjungsari sendiri dari 22 bidang kewenangan yang didelegasikan pelayanan yang dilakukan pada bidang Pekerjaan Umum, Pertanahan, dan Kependudukan dengan menerbitkan Ijin HO, KTP, KK, KIPEM, IPPT dan IMB”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat dan sebagian pegawai di Kecamatan Tanjungsari bahwa faktor yang menjadi

hambatan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang dilaksanakan belum secara terpadu, dalam arti proses pelayanan di Kecamatan Tanjungsari belum melalui satu pintu dan harus melalui prosedur pada masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga jalur birokrasi semakin panjang.
- b. Masih terjadi tumpah tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.
- c. Pola pelimpahan kewenangan yang seragam kepada semua kecamatan menjadikan pola pelayanan menjadi sama dan tidak ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Kecamatan masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pernyataan camat Tanjungsari yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Dimana mereka tidak mau belajar lagi akhirnya ketinggalan informasi yang direncanakan.
- e. Kondisi wilayah kerja yang berbeda dengan kecamatan lain, dilihat dari keadaan geografis dan keadaan penduduk. Keadaan geografis sebagian besar adalah berbentuk lahan sawah/pertanian, permukiman dan industri dengan kepadatan penduduk masuk kategori padat. Dilihat dari kewenangan diKecamatan Tanjungsari Camat mempunyai 22 kewenangan yang sama dengan kecamatan lain.
- f. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap, sebenarnya di Kecamatan sudah memiliki sarana dan prasarana

yang memadai. Dalam penerbitan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) memakai sistem komputerisasi masyarakat lebih enak, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kabupaten.

Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat merupakan upaya untuk menata kewenangan sehingga adanya kejelasan dalam pembagian wewenang guna terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Dengan penataan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan pemerintah daerah agar mampu menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom dengan baik dengan memberdayakan perangkat daerah dilevel bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat baik itu kecamatan, kelurahan/desa bahkan sampai kepada tingkat RT dan RW yang ada di Kabupaten Sumedang.

Proses dan pelaksanaan pendelegasian wewenang urusan pemerintahan daerah dari Bupati kepada Camat diperlukan langkah-langkah yang tepat guna pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi daerah. Dalam penyusunan sebuah kebijakan agar menjadi lebih baik dan terarah diperlukan analisa yang tepat sesuai dengan kebutuhan, karena sebuah kebijakan akan berdampak baik dan buruk walaupun tujuan utamanya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang baik akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan untuk melimpahkan wewenang urusan pemerintahan daerah kepada Camat, jumlah dan jenis wewenang yang diserahkan atau didelegasikan akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat akan

elayanan yang diberikan pemerintah daerah, sehingga tidak ada stagnansi kewenangan. Pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dapat diakomodasikan dalam sebuah organisasi kecamatan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh personil, biaya dan perlengkapan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan karakteristiknya, kewenangan yang dapat dijalankan oleh Camat setidaknya memiliki sifat sebagai berikut:

- a. *mudah*, dalam arti tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi;
- b. *sederhana*, dalam arti tidak memerlukan prosedur yang banyak;
- c. *murah*, dalam arti pembiayaannya lebih murah bagi masyarakat dibanding apabila ditangani oleh Dinas teknis di ibukota Kabupaten;
- d. *terjangkau* oleh masyarakat setempat, baik dilihat dari lokasi maupun waktunya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cimanggung dapat disimpulkan belum dapat berjalan dengan optimal hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cimanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 yang melimpahkan 22 (dua puluh dua) bidang kewenangan, masih belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga implementasi dilapangan sulit untuk dilaksanakan sepenuhnya dan masih belum dapat berjalan secara optimal.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pelimpahan sebagian

kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cimanggung adalah:

- a. Pelayanan yang belum secara terpadu dilaksanakan, dalam arti proses pelayanan di kecamatan cimanggung belum melalui satu pintu dan harus melalui prosedur pada masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga jalur birokrasi semakin panjang.
 - b. Masih terjadi tumpah tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.
 - c. Pola pelimpahan kewenangan yang seragam kepada semua kecamatan menjadikan pola pelayanan menjadi sama dan tidak ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
 - d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Kecamatan masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas.
 - e. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai baik itu ketersediaan dana penunjang yang mendukung bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat.
 - f. Adanya benturan kepentingan antara dinas dan lembaga teknis daerah yang ada di Kabupaten Sumedang.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat, yaitu:
 - a. Perlunya pelayanan dengan Pola Satu Pintu yang dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat memperpendek proses birokrasi.
 - b. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi teknis atau

lembaga dinas lainnya yang memiliki hubungan dengan kewenangan yang sedang dijalankan.

- c. Bidang kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat hendaknya tidak menggunakan pola seragam dan disesuaikan dengan keadaan kondisi geografis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sumber daya alam kecamatan yang diberi kewenangan. Sehingga pelimpahan wewenang tersebut tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Peningkatan kompetensi dan skill Sumber Daya Manusia (pegawai) di kecamatan cimanggung yang akan melaksanakan pendelegasian wewenang tersebut.
- e. Penyediaan dana penunjang bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan cara menginventarisasi dan memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana dan apabila memungkinkan sarana dan prasarana yang sudah ada dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan pendelegasian wewenang.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi bagian-bagian wewenang dinas, lembaga teknis daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat dengan melibatkan Sekretaris Daerah bersama seluruh tim dengan mengikutsertakan kalangan akademisi sebagai konsultan agar wewenang yang dilimpahkan benar-benar dapat dijalankan oleh Camat secara baik sehingga hasil inventarisasi ini yang nantinya dikonfrontasikan dan dikoordinasikan antara dinas dan lembaga teknis daerah.
2. Menyiapkan rancangan perubahan Peraturan Bupati untuk dijadikan Peraturan Bupati mengenai wewenang urusan pemerintahan daerah yang

mungkin dapat didelegasikan dari Bupati kepada Camat.

3. Menyesuaikan wewenang yang nantinya akan didelegasikan, dengan kondisi organisasi kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan susunan organisasi kecamatan serta mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
4. Menyiapkan tolok ukur kinerja organisasi kecamatan yang merupakan indikator-indikator keberhasilan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan wewenang urusan pemerintahan daerah yang telah dilimpahkan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat melakukan hal-hal berikut ini guna meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi, yaitu:
 - a. Mengusulkan untuk mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas, lembaga teknis daerah dengan kecamatan untuk mencocokkan bagian-bagian wewenang urusan pemerintahan daerah yang dapat didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat sehingga dapat diidentifikasi lalu mengkoordinasikan dan mengkonfrontasikan wewenang urusan pemerintahan daerah tersebut antara Camat dengan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
 - b. Menempatkan dan mengisi pemerintah kecamatan dengan orang-orang yang berkualitas dan sesuai kebutuhan serta yang memiliki kompetensi, apabila perlu dilaksanakan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan serta pengisian personil yang memenuhi kualifikasi sesuai tuntutan wewenang tersebut oleh Bagian Kepegawaian Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M. Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hornby, 1995, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya, 2007, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Islamy, Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaloh, J, 2006, *Kepemimpinan, Antara Keberhasilan dan Kegagalan*, Penerbit Kata HASTA Pustaka, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Cetakan Ke-2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Robbins, Stephen P., 1994, *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*, terjemahan Tim Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta
- Saefullah, A, Djaja, 1999, *Konsep dan Metode Pelayanan Umum Yang Baik*, Dalam Jurnal Publik, Volume 1, Nomor 1 UNPAD, Bandung.
- Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002, *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, PT. Citra Pindo, Bandung.
- , 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, CV. Fokusmedia, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (edisi kedua)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1995, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Suhardono, Edy, 199 Thoha, Miftah, 2004, *Kepemimpinan Dalam Manajemen (edisi sepuluh)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Supranto, John, 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikan Pangsa Pasar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soebijanto, 1992, *Pembinaan Karier PNS dan Pemantapan Aparatur Negara Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat, Ruang Lingkup Pelayanan Umum Oleh Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Umum Yang Berdayaguna dan Berhasilguna*, Filma Pemitra Handayani, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2004, *Kepemimpinan Dalam Manajemen (edisi sepuluh)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, Joko, 2008, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kab/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.